

**ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP  
KREDIT MACET DITINJAU DALAM  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
(Studi Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani  
Kecamatan Belitang Oku Timur)

**Skripsi**

**NUR LAILA PUSPITA SARY  
NPM. 1921030280**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1445 H/2024 M**

**ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP  
KREDIT MACET DITINJAU DALAM  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani  
Kecamatan Belitang Oku Timur)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**NUR LAILA PUSPITA SARY  
NPM. 1921030280**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**Pembimbing 1 : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Pembimbing 2 : Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor lembaga keuangan merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal. Koperasi menjadi salah satu faktor penting dalam perekonomian Indonesia. Amanat yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyiratkan bahwa satu-satunya bentuk badan usaha yang selaras dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 adalah Koperasi. Salah satunya Koperasi Pegawai Negeri (KPN) didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi KPN didalamnya menggunakan akad qardh, koperasi KPN memberikan pinjaman dengan cara membayarnya dicicil pertiga bulan. Pada koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani ini terdapat nasabah yang mengalami kemacetan pada bulan ketiga dan seterusnya yang disebut kredit macet. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menghadapi kredit macet dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* penelitian yang dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian dan deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif yang berawal dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Dari hasil penelitian penyelesaian hukum yang telah Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani lakukan dalam mengatasi kredit macet ini menggunakan cara yang paling utama yaitu penagihan, panggilan, penyitaan jaminan dan penghapusan piutang apabila memang sudah benar-benar tidak mampu membayar dan tidak memiliki jaminan. Langkah yang ditempuh oleh Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu menempuh jalur *Suhl* (Perdamaian) dengan mengedepankan musyawarah, prinsip ta'awun dan jalur *Ibra'* (Pembebasan). Penjelasan diatas menurut

analisis peneliti telah sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah, dalam Islam penagihan utang atau angsuran lainnya haruslah dilakukan dengan sopan dan mempertimbangkan etika, serta memperhatikan kondisi pehutang atau dalam hal ini anggota pembiayaan macet. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy Syura ayat 38 yang artinya *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”* Hukum Islam sangat menganjurkan umatnya untuk meringankan beban saudaranya dan tidak memberatkan dan menzaliminya.

**Kata Kunci : Koperasi, Qardh, Kredit Macet, Hukum Ekonomi Syariah.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Laila Puspita Sary  
Npm : 1921030280  
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Kredit Macet Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Kecamatan Belitang Oku Timur)**”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2023



**Nur Laila Puspita Sary**  
**Npm. 1921030280**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Kredit Macet Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Kecamatan Belitang Oku Timur)**

**Nama : Nur Laila Puspita Sary**

**NPM : 1921030280**

**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**PembimbingI**

**PembimbingII**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**

**Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd**

**NIP. 197304142000032002**

**NIP. 198906182023212035**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.**

**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**


*Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp.: (0721) 703260*


**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KREDIT MACET DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Kecamatan Belitang Oku Timur)** disusun oleh **Nur Laila Puspita Sary, NPM: 1921030280, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada **hari/tanggal : Kamis, 28 Desember 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I**  (.....)

**Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H.,M.H**  (.....)

**Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I**  (.....)

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**  (.....)

**Penguji III : Uswatun Hasanah, S.Pd.,M.Pd**  (.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Lia Rosaliah Nur, M.H.**  
**NIR. 19890819930320**

## MOTTO

وَأِنْ كَانَ دُؤُ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*

(Al-Baqarah/2:280)






## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini aku persembahkan teruntuk orang-orang yang telah mendukung dan mendoakanku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Saryono dan ibunda Siti Ruqayah yang selalu memberi doa, dukungan, motivasi, semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan dukungan sepenuh hati bagi penulis;
2. Untuk kakak Kandung ku Muhammad Khoiril Amri, Asih Fitri Khusna Sary kakak Ipar ku Apri Nuzulis Tiana Ulfa, Wahyu Bahrul Anshori serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Untuk Adik Keponakan Muhammad Almas Mazra, Muhammad Alif Wahyu Rasyidan, Hamim Malik yang telah memberi semangat, dukungan serta menghibur penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik;

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT melimpahkan rahmat,ridho dan hidayah-nya atas segala baiknya. Terlebih bagi umatnya yang sedang menuntut ilmu yang bermanfaat.

Bandar Lampung,  
Yang membuat



Nur Laila Puspita Sary  
NPM 1921030280

## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Nur Laila Puspita Sary, lahir pada tanggal 12 April 2001 di Pujorahayu, Putri Ketiga dari Tiga bersaudara pasangan Bapak Saryono dan Ibu Siti Ruqayah.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK ABA Sidodadi lulus pada tahun 2007 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN Pujorahayu selesai pada tahun 2013, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Belitang lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Oku Timur dan lulus pada tahun 2019, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dikegiatan organisasi Ikatan Mahasiswa Oku Timur (IKAM OKUT) .

Bandar Lampung,  
Yang membuat



Nur Laila Puspita Sary  
NPM 1921030280

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulisan diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Kredit Macet Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Kecamatan Belitang Oku Timur)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoirudin, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Ibu Yufi Wiyos Masykuroh, M.Si. Selaku Pembimbing Akademik I dan Ibu Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd selaku Pembimbing Akademik II yang telah sabar memberikan masukan, saran, arahan serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Narasumber Pak Suparno, Pak Jumangin, Pak Hartono, Pak Purwoto, Mbak Novi, Mbak Etty yang telah bersedia di wawancarai.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

8. Untuk sahabat-sahabatku Nindy Agustina, Risca Violita, Qothrun Nada, Rita Sari, Resti Akalia, Ernita Listia Putri, Suci Novitasari, Risca Anggilia, Sulis Tia Wati, SE, Khoirul Anam, Victor Dinnata, S.Pd yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan, kontribusi serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung angkatan 2019 khususnya kelas E yang telah memberikan warna di bangku perkuliahan serta memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga bantuan serta segala yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang maha Kuasa Allah SWT.

*Walaikumsalam Wr.Wb*

Bandar Lampung,  
Yang membuat



Nur Laila Puspita Sary  
NPM 1921030280

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus .....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Kredit Macet .....	21
1. Pengertian Kredit.....	21
2. Pengertian Kredit Macet .....	21
3. Unsur-unsur Kredit .....	22
4. Jenis-jenis Kredit .....	23
B. Akad Qardh.....	28
1. Pengertian Al-Qardh.....	28
2. Konsep Qardh.....	32
3. Rukun dan Syarat Qardh.....	33
4. Hukum Qardh .....	35
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang meminjam .....	37
6. Berakhirnya Akad Qardh .....	38
C. Konsep Koperasi Secara Umum.....	39
1. Pengertian Koperasi .....	39
2. Prinsip Koperasi .....	41

3. Asas Koperasi.....	42
4. Keanggotaan Koperasi.....	42
5. Tujuan Koperasi .....	43
6. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam Koperasi.....	43
7. Prinsip Ta'awun.....	45
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani .....	49
1. Profil Koperasi.....	49
2. Sejarah Koperasi.....	49
3. Kepengurusan / Pengawas Koperasi .....	50
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani .....	52
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Praktik Dalam Penyelesaian Hukum yang Dilakukan Oleh Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.....	59
B. Praktik Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Rekomendasi.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Kredit Macet Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayan.....	54
Tabel 4.1	Total Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani dari Bulan April-Mei 2023.....	59



## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani .....	51
-----------	--	----





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KREDIT MACET DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Kecamatan Belitang Oku Timur)**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup> Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut pendapat Wirardi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokan menurut kriteria tertentu lalu dicaritaksiran makna dan kaitannya.<sup>3</sup>

Pengertian analisis yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

<sup>2</sup> Dwi Prasetyo Darminto, *Analisis Laporan Keuangan*, 2002,52.

<sup>3</sup> Aris Kurniawan, "13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli," n.d., <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>.

2. Penyelesaian Hukum penyelesaian ialah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecah).<sup>4</sup>

Hukum menurut etimologi arab yaitu *hukm* yang berarti pengetahuan; kebijaksanaan; penghukuman dengan adil; serta kata *hakama* yang berarti mengembalikan; memecahkan dari kerusakan; memutuskan hukum, sedangkan hukum menurut istilah ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, atau dapat juga dikatakan undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>5</sup> Maka dapat dikatakan penyelesaian hukum ialah proses atau cara untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan undang-undang, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat.

3. Kredit Macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan karena kondisi diluar kemampuan orang yang berhutang (debitur).<sup>6</sup>
4. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>7</sup>
5. Hukum Ekonomi Syariah adalah Kata hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Hukum ekonomi ialah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),136.

<sup>5</sup> Ibid,539.

<sup>6</sup> Dahlan Siamat, *Managemen Bank Umum* (Jakarta: Intermedia, 1993),220.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),1470.

saling berhadapan. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan ke kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dari tidak komersial menurut prinsip syariah. Jadi, jika digabungkan maka hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiah yang berdasarkan Al-Quran, Hadis dan Ijtihad para ulama.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat difahami makna judul tersebut yaitu penyelesaian hukum terhadap kredit macet ditinjau dalam hukum ekonomi syariah yang bertujuan untuk meminimalisir dan menghindari permasalahan kredit macet dengan mengetahui sisi perspektif nasabah dalam upaya pencegahan dan penyelesaian kredit macet.

## **B. Latar Belakang**

Memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor lembaga keuangan adalah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan bertujuan mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas atau dana dari lembaga keuangan tersebut. Seperti, pemberian modal usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, fungsi lembaga keuangan

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, cet 1 (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019),22.

dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan sekundernya, seperti pembelian barang konsumtif yang berupa kendaraan, alat elektronik, dan lain-lain.

Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Amanat yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyiratkan bahwa satu-satunya bentuk badan usaha yang selaras dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 adalah Koperasi. Hal ini tidak hanya tampak pada ketegasan sikap Pasal 33 UUD 1945, tapi juga dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, antara lain dikatakan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dengan cara gotong-royong saling menolong dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Diharapkan dengan mengedepankan asas kekeluargaan di dalam koperasi dapat tercapai kemakmuran bagi seluruh elemen masyarakat melalui peran Koperasi di setiap sektor. Peran yang sangat penting ini dimiliki oleh Koperasi yang memiliki ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.<sup>9</sup>

Salah satu jenis Koperasi adalah Koperasi Karyawan. Koperasi Karyawan atau bisa disebut juga sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Tujuan ini bisa tercapai apabila kinerja keuangan koperasi dapat dikatakan baik dan berjalan secara efektif maupun efisien. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tutwuri Handayani (Tuwuh) adalah salah satu koperasi karyawan yang berada di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

Tujuan utama koperasi adalah memberikan pelayanan ekonomi sebaik mungkin pada anggotanya. Jadi ketika manfaat ekonomi telah diperoleh para anggota koperasi, maka

---

<sup>9</sup> Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),12.

tidak ada upaya pelayanan ekonomi lagi yang perlu dikejar. Karenanya sisa hasil usaha (yang dalam pengertian dunia bisnis sama dengan profit) bukan merupakan tujuan. Ia bisa ada bisa tidak ada. Ketika sisa hasil usaha ini ada, maka ia dibagikan kepada anggotanya dengan adil. Tetapi ketika sisa hasil usaha ini tidak ada perasaan kecewa dalam diri anggota koperasi, karena sisa hasil usaha adalah eksese positif dari usaha koperasi mereka.<sup>10</sup>

Pada prakteknya, pemberian pembiayaan banyak mengalami pembiayaan macet. pembiayaan Macet/NPL (*Non-Performing Loan*) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji. Janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak kreditur karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.<sup>11</sup>

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>12</sup>

Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai penyalur kredit pada masyarakat. Selain bank, lembaga keuangan yang juga memiliki peran dalam pemberian fasilitas kredit adalah koperasi. Selain menjadi lembaga keuangan

---

<sup>10</sup> Fransisca Mulyono, “Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia,” *Administrasi Bisnis* 6 No 1 (2010): 14.

<sup>11</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010),28.

<sup>12</sup> Ruslan Milawartati T, *Perlindungan Hukum : Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai* (Cv.Azka Pustaka, 2022),11.

yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.<sup>13</sup> Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Namun kenyataannya, semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung akan menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit itu sendiri. Hal tersebut terjadi pada KPN TUWUH. Tumbuh kembang, karena sangat sering terjadi wanprestasi/tidak dilaksanakan kewajiban pokok debitur sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian yang disebutkan dalam kontrak perjanjian kredit tersebut, sehingga menyebabkan gangguan perputaran uang dalam koperasi ini sehingga pemasukan menjadi tidak teratur/lambat. Permasalahan tersebut akan terlihat pada pembayaran angsuran kredit dalam jangka waktu dari bulan ke bulan berikutnya, Banyak faktor yang menyebabkan pembayaran kredit tersebut menjadi tidak teratur sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya kemacetan pada kredit tersebut.

Menurut pandangan islam berhutang tidak dilarang tetapi dianjurkan agar bisa menjalin hubungan saling menguntungkan. Pada fiqih muamalah kredit bisa disebut dengan Qardh yang berarti hutang yang termasuk tabbaru (tolong menolong) yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 245 dan 280. Allah memperbolehkan hutang piutang, tetapi dalam masalah kredit terdapat unsur

---

<sup>13</sup> Rahardja Hadikusuma, Sutantyo, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000),8.

riba apabila belum bisa melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak sepenuhnya dapat mengembalikan hutangnya dengan lancar sesuai dengan tempo yang diperjanjikan sebelumnya. Kenyataannya setiap bulan ada nasabah yang tidak bisa mengembalikan hutangnya kepada bank yang memberikan kredit. Akibat dari nasabah tidak dapat membayar semua hutangnya, maka kreditnya menjadi akan terhenti atau macet.

Menurut hukum Islam hal tersebut dilarang karena akan menimbulkan riba yang hukumnya haram. “Kredit Macet apabila dilihat dari sisi hukum perdata dikatakan sebagai wanprestasi. Kresit merupakan perjanjian peminjaman uang yang mana membayar angsuran kredit dinyatakan sebagai prestasi. Jika nasabah tidak dapat membayar hutangnya setelah melewati tempo pengembalian, maka perbuatannya disebut wanprestasi. Dengan demikian menjadi suatu permasalahan apabila kredit macet diperbankan tidak segera diselesaikan secepatnya oleh kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Hasil pra-riset yang telah penulis lakukan di Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan penjelasan Karyawan Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada 1 Febuari 2023 mengatakan untuk menjadi anggota koperasi harus melakukan simpanan awal sebanyak Rp.200.000,- berlaku untuk semua anggota, dan melakukan simpanan satu kali dalam satu bulan sebesar Rp.100.000,- simpanan wajib, kalau pertahun itu tidak ada. Apabila anggota ingin meminjam dikenai bunga 2% cicilan satu kali dalam sebulan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Alfina Rahmatun Nida, “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6 No 2 (n.d.): 2.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Novi Windasari, “Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang”, *Wawancara* 2 Febuari 2023.

Sementara mengenai penjelasan lebih lengkapnya Bapak Suparno selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belintang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjelaskan apabila nasabah mengalami kemacetan dalam pembayaran piutang maka akan diberikan jangka waktu tambahan.<sup>17</sup>

Penelitian tentang kredit macet kebanyakan hanya fokus dalam sisi pengendalian bank saja, maka dari itu peneliti ingin melihat dari perspektif hukum dan tinjauan hukum ekonomi syariah bahwa apabila terjadi kredit macet tidak hanya debitur saja yang menerima dampaknya tetapi dalam sisi kreditur akan menimbulkan riba. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah meminimalisir atau menghindari masalah kredit macet dengan mengetahui sisi perspektif hukum dan hukum ekonomi syariahnya pada nasabah yang tidak diketahui oleh Bank. Dalam upaya pencegahan dan penyelesaian hukum dan tinjauan hukum ekonomi syariahnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut supaya memperoleh gambaran ataupun penjelasan mengenai bagaimana Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belintang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyelesaikan piutang tak tertagih. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul **“ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KREDIT MACET DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Studi Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Kecamatan Belintang Oku Timur)**

### **C. Fokus dan Sub-Fokus**

#### **1. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek atau subjek yang sudah

---

<sup>17</sup> Suparno, “Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belintang” *Wawancara*, 2 Februari 2023.



diteliti. Setelah fokus penelitian sudah ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Penyelesaian Hukum Terhadap Kredit pada kantor Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani

## 2. Sub-Fokus Penelitian

Sedangkan untuk sub-fokus dalam penelitian ini yaitu tentang penyelesaian Hukum kredit macet dilihat dari hukum ekonomi syariah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dalam penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menghadapi kredit macet?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur?

### **E. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Kecamatan Belitang Ogan Komering Ulu Timur dalam menghadapi kredit macet.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penyelesaian kredit macet pada Koperasi

Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten  
Ogan Komering Ulu Timur

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, memberikan sumbangsih pemikiran dan saran pada penelitian agar dapat bermanfaat agar dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkhususnya pada penyelesaian hukum terhadap kredit macet di Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Kecamatan Belitang Ogan Komering Ulu Timur.
2. Secara Peraktis, semoga dapat menjadi sumber referensi bagi lembaga terkait untuk dijadikan bahan rujukan yang berkaitan dengan Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Kecamatan Belitang Ogan Komering Ulu Timur menurut Hukum dan Hukum Islam.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Rifki Afrizal dari Universitas Islam Raden Intan Lampung , Fakultas Syariah, tahun 2022 dengan judul skripsi “*Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” . Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Skripsi ini menjelaskan tentang penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki piutang pasif sudah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif, dikarenakan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia mempunyai persamaan dalam proses penyelesaian utang piutang yaitu dengan cara perdamaian. Perbedaannya yaitu dalam hukum islam yang pihak yang memberikan pinjaman dianjurkan untuk membebaskan hutang tersebut sementara dalam hukum

positif di Indonesia perdamaian itu dapat ditempuh bila sudah bertemunya kedua belah pihak, kemudian pihak debitur berjanji melunasi hutangnya secara menyerahkan jaminan atas hutang-hutangnya.<sup>18</sup>

2. Bukhari dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2022 dengan judul skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh*”. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Skripsi ini menjelaskan tentang Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet dalam Hukum Islam di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Penyelesaian pembiayaan yang berlandaskan hukum Islam menjadi hal yang penting, karena menjadi pembeda dengan lembaga keuangan konvensional, serta sebagai upaya menjalankan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah secara sempurna dengan asas keadilan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam sehingga tidak merugikan kedua belah pihak (*win win solution*). Prosedur yang telah diterapkan dalam proses penyelesaian pembiayaan macet di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman telah sesuai dengan hukum Islam, dimana setiap tahap dalam penyelesaian pembiayaan macet menempuh jalur Suhl (perdamaian) dengan mengedepankan musyawarah, prinsip *taa'un* dan tidak saling menzalimi sehingga menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak. Dan juga jika tidak mampu diselesaikan dengan jalur perdamaian dan musyawarah, maka Baitul Qiradh Baiturrahman juga menempuh jalur *Ahkam* (arbitrase) yaitu melibatkan pihak ketiga sebagai wasit, dan juga bisa cara *Wilayat al Qadha*

---

<sup>18</sup> Rifki Afrizal, “Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2022, 1–23.

(litigasi atau jalur hukum) yang diperbolehkan dalam Islam.<sup>19</sup>

3. Sri Rahayu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah 2020 dengan judul skripsi “*Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi Tahun 2020*” Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Skripsi ini menjelaskan tentang Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi Tahun 2020. Prosedur Pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi ini didasari oleh payung hukum, namun Koperasi juga mempunyai peraturan sendiri untuk mengetahui layak atau tidaknya anggota untuk diberi pinjaman. Selain itu, pelaksanaannya tergolong cukup memakan banyak waktu karena ada kuasa beli sebelum akad dan juga survey. ketika sudah diketahui permasalahannya maka Koperasi BMT Al Ishlah akan memberikan solusi seperti pembayaran di undur atau cicilannya diperkecil. Namun, jika tetap tidak bisa, maka barang jaminannya akan disimpan sementara hingga nasabah dapat melunasinya.<sup>20</sup>

4. “*Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Syariah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai*” skripsi yang ditulis oleh Abdul Munir pada tahun 2018 dengan rumusan masalah bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pinjaman macet pada Koperasi Syariah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai, bagaimana upaya penyelesaian pinjaman macet yang dilakukan Koperasi Syariah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai, bagaimana hambatan dalam penyelesaian pinjaman macet yang dihadapi

---

<sup>19</sup> Bukhori, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET ( Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh ) SKRIPSI,” 2022.

<sup>20</sup> Sri Rahayu, “Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet Di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi,” 2022.

Koperasi Syariah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai.<sup>21</sup> Dari rumusan masalah tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis, dimana skripsi Abdul Munir berdasarkan Perspektif penyelesaian pinjaman macet yang ada di Koperasi Syariah Ummahat Al-Kaffah Kota Binjai, berbeda dengan penulis ingin tulis yaitu analisis penyelesaian hukum terhadap piutang tak tertagih di tinjau dalam hukum islam pada Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani.

5. *“Analisis Kredit Macet dan Penanganannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Alifah Rahmatun Nida (2021). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kredit macet dan penanganannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kredit dalam perbankan merupakan perjanjian pinjaman uangoleh nasabah kemudian nasabah tersebut membayar hutangnya secara berangsur-angsur setiap bulan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan kedua belah pihak, jika terlambat membayar angsuran maka ada dendanya sehingga akan terjebak kepada hutang yang mengandung riba yang hukumnya haram. Dalam penelitian ini tujuan penulis adalah meminimalisir atau menghindari masalah kredit macet dengan mengetahui sisi perspektif nasabah yang tidak diketahui oleh Bank. Dalam upaya pencegahan dan penanganan kredit macet.<sup>22</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada lokasi dan tempat penelitian yang berbeda. Sedangkan untuk persamaannya yaitu pada menganalisis penanganan atau penyelesaian kredit macet yang ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

---

<sup>21</sup> Abdul Munir, “Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Syariah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai,” 2018.

<sup>22</sup> Alfina Rahmatun Nida, “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Ilmu Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6 No 2 (2021).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada pandangan hukum islam terhadap penyelesaian piutang pasif, penyelesaian pembiayaan macet, kredit macet dan penyelesaian pinjaman macet. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti yaitu memfokuskan pada bagaimana penyelesaian Piutang Tak Tertagih dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.

## **H. Metode Penelitian**

Metodeologi penelitian adalah suatu cara yang harus ditempuh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan berbagai tahapan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban dari suatu masalah. Metode yang digunakan adalah :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan kedalam variable atau hipotesis. Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu atau berhadapan langsung dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara

sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>23</sup>

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian disimpulkan.<sup>24</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.<sup>25</sup> Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber Data Primer adalah jenis data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber.<sup>26</sup> Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pengurus dan pegawai Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada diluar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data

---

<sup>23</sup> Zainal & Amiruddin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),133.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011),105.

<sup>25</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),73.

<sup>26</sup> Ibid.

sekunder ini diperoleh dari studi literature, buku, jurnal, internet, studi kepustakaan lain.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.<sup>27</sup> Pada penelitian dilapangan ditemukan populasi dalam penelitian ini berjumlah keseluruhan dari pengurus dan anggota yaitu 394

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011 : 81). Pada penelitian ini, sampel yang diambil dari populasi menggunakan *purposive sampling*, *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012 : 218). Penulis mengambil responden untuk penelitian yaitu 7 orang terdiri dari:

- a. Ketua KPN TUWUH
- b. 3 Nasabah/Anggota KPN TUWUH
- c. Penangihan KPN TUWUH
- d. Penasehat Hukum KPN TUWUH
- e. Pembukuan KPN TUWUH

### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2012),172.



a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan secara langsung atau secara tidak langsung terhadap objek penelitian.<sup>28</sup> Melalui observasi penulis dapat memperoleh informasi dan pandangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Proses mencari data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati langkah-langkah penyelesaian hukum terhadap anggota Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mengalami kredit macet.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumbernya. Wawancara ini bermaksud untuk memperoleh keterangan dan pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut responden dengan berbicara langsung *face to face*. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula mewawancarai dengan menanyakan pertanyaan yang terstruktur, kemudian di perdalam dengan mengorek lebih jauh.<sup>29</sup> Jenis wawancara ini penulis gunakan agar dalam proses wawancara nantinya penulis tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya. Selain itu, jenis wawancara semi terstruktur ini berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari narasumber secara konkrit. Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa karyawan, penagihan dan kreditur Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

---

<sup>28</sup> Goris Keraf, *Komposisi*, Cet 9 (Flores: Nusa Indah, 1993),163.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienka Cipta, 2002),227.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menanalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.<sup>30</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik dilapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan adapun pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Edditing*)

Pemeriksaan data yaitu pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena memungkinkan data yang masuk atau terkumpul tidak logis dan merugikan. Tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada catatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat diperbaiki dan dilengkapi.<sup>31</sup>

b. Sistematisasi Data (*Systemating*)

Sistematisasi data adalah melakukan pengecekan data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, beraturan dan terarah sesuai denganklasifikasi data yang diperoleh.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 77.

<sup>31</sup> Susiadi, *Metode Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015,4.*

<sup>32</sup> Noer Saleh dan Munsanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1998).

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data secara sistematis tahapan proses penelitian yang dilakukan setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul seluruhnya. Dalam analisis data dibutuhkan prosedur atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut:

### a. Klarifikasi data

Klarifikasi data dilakukan dengan memilih atau mengelompokkan data agar data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sekundernya, demikian juga data yang diperoleh dari pelaksanaan wawancara.

### b. Penilaian data

Seluruh data yang telah terkumpul harus dilakukan penilaian agar dapat diketahui tingkat akurasi dan objektifitasnya, sehingga dengan penilaian akan memudahkan proses analisis data.

### c. Interpretasi data

Interpretasi data dilakukan penulis sebagai proses akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validasi data.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini dari tulisan ini menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini penulisan menguraikan mengenai penegasan judul, latar belakang permasalahan, fokus dan sub-fokus penelitian,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Landasan Teori, Penulis jelaskan tentang kredit macet dalam hukum ekonomi syariah, pengertian kredit macet, rukun dan syarat kredit macet, dasar hukum kredit macet, analisis penyelesaian kredit macet dalam islam, konsep koperasi secara umum, pengertian dan macam-macam koperasi, tantangan, ancaman dan hambatan dalam Koperasi, analisis penyelesaian kredit macet menurut hukum, penyelesaian menurut KUHPerdara, penyelesaian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

**BAB III** : Deskriptif Objek Penelitian, Gambaran umum Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang, sejarah singkat berdirinya Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang, visi dan misi Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang, struktur organisasi Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang, Faktor Penyebab terjadinya Kredit Macet pada Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang.

**BAB IV** : Peran praktik dalam penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menghadapi kredit macet. Peran praktik Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kredit Macet**

##### **1. Pengertian Kredit**

Kredit merupakan system keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si pemimpin.

Dalam bahasa Yunani, kredit atau *credere* berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu mengatakan membeli secara kredit, maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Menurut Undang-undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11) : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>33</sup>

##### **2. Pengertian Kredit Macet**

Kata “Kredit” berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa sansekerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu

---

<sup>33</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, ed. Andi (Yogyakarta, 2005),1.

pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.<sup>34</sup>

Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan.<sup>35</sup>

Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.<sup>36</sup>

### 3. Unsur-unsur Kredit

Pengertian diatas walaupun titik beratnya berbeda-beda. Namun kiranya dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia meminjamkan kepada

---

<sup>34</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010),9-10.

<sup>35</sup> Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management*, 146.

<sup>36</sup> Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*,35.

pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.

- b. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa pihak ini disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.<sup>37</sup>

#### 4. Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis atau macam-macam kredit dilihat dari berbagai aspek, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :<sup>38</sup>

##### a. Dilihat dari Segi Kegunaan

###### 1) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau pembangunan proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas.

Sedangkan menurut Hasibuan (2012 : 89) kredit investasi ialah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relative lama.

###### 2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

##### b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

###### 1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

<sup>37</sup> Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*,3.

<sup>38</sup> Yunita Nur Utami dan Youlanda Hasan, “Analisis Profitabilitas Sebelum Dan Sesudah Terjadinya Perubahan Suku Bunga Kredit Umum Lainnya (KUL) Pada Bank Sulselbar Kantor Pusat Makasar,” *Economic and Business Of Islam* 3 No 1 (2018): 57–59.

## 2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

## 3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

## 4) Dilihat dari Segi Waktu

### a) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

### b) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini dilakukan untuk melakukan investasi.

### c) Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa kembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk kredit konsumsi seperti kredit perumahan.

## 5) Dilihat dari Segi Jaminan

### a) Kredit dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu barang jaminan. Jaminan tersebut dapat berwujud atau tidak



berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b) Kredit tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

6) Dilihat dari Sektor Usaha

a) Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian. Sector usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b) Kredit Peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sector peternakan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing dan ternak sapi.

c) Kredit Industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industry, baik industry kecil, industry menengah atau industry besar.

d) Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

## e) Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

## f) Kredit Profesi

Kredit yang diberikan kepada kalangan professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

## g) Kredit Perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

## a. Tujuan Kredit

Memberikan suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan kredit dari tujuan kredit itu sendiri. Menurut Kasmir (2011:105), tujuan memberikan kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Adapun tujuan kredit sebagai berikut:

Mencari keuntungan, Membantu usaha nasabah, Membantu pemerintah.

## b. Fungsi Kredit

Kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya apabila secara social ekonomis baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat yang dapat membawa pengaruh yang lebih baik sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenaikan jumlah Pajak Negara dan peningkatan ekonomi Negara yang bersifat mikro dan makro.

Organisasi bank dalam perekonomian modern banyak memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu diikuti sertakan dalam penentuan

kebijakan dibidang moneter. Hal ini menyebabkan bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam bidang kehidupan terutama dibidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan dalam hidup perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut (suyatno,2007:16)

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang

Maksudnya adalah jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari wilayah satu ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dapat memperoleh uang dengan kredit dan daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna barang

Kredit dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna atau tidak dipakai lagi menjadi berguna dan bermanfaat.

4. Kredit dapat meningkatkan peredaran barang

Kredit juga bisa mempermudah dan memperlancar arus barang dari wilayah satu ke wilayah lain, agar jumlah barang yang beredar dari wilayah satu ke wilayah lain bertambah dan meningkat jumlah barang yang beredar.

5. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat.

6. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha  
Bagi debitur kredit tentu akan meningkatkan kegairahan seseorang untuk berusaha apalagi debitur tidak mempunyai modal yang cukup untuk membuat usaha dengan adanya kredit debitur bisa meminjam uang dengan cara kredit.

7. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin kredit disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal pendapatan. Jika kredit diberikan atau disalurkan untuk membangun pabrik maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.

Fungsi kredit bagi masyarakat umumnya menurut Hasibuan (2008:87) antara lain:

- a. Menjadi motivator dan denimisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang
- d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
- e. Meningkatkan daya guna (utility) barang

## **B. Al-Qardh**

### **1. Pengertian Al-Qardh**

Secara umum, makna qard mirip dengan jual beli atau bai' karena Ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. Ia pun termasuk jenis akad salaf (tukar-menukar uang). Para ulama mengatakan bahwa qardadalah jual beli itu sendiri. lain halnya dengan Imam al-Qurafi yang membedakan qard dari jual beli dalam 3 prinsip syariah.

a. Prinsip riba

yaitu apabila transaksi qard berlangsung dalam komoditi ribawi, yaitu barang-barang yang ditakar dan

ditimbang menurut Hanafiah dan hanabilah (dalam salah satu pendapatnya yang paling sah), atau naqdain (emas dan perak) dan makanan pokok menurut Malikiyah atau nilai dan makanan menurut Syafi'iyah.

b. Prinsip muzabanah

yaitu jual beli barang yang sudah jelas dengan yang belum jelas dari barang sejenis. Hal itu apabila qard terjadi pada komoditi bukan mithliyat seperti hewan dan sebagainya.

c. Prinsip jual beli barang yang tidak ada di tangan seseorang

yaitu apabila qard berlangsung pada komoditi mithliyat. Definisi qard secara bahasa berarti al-qath' harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qard, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) ini termasuk penggunaan Isim masdar untuk menggantikan Ism maf'ul. Terkadang dinamakan sebagai salaf juga. Secara istilah, menurut hanafiah qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan pada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan qard sebagai bentuk pemberian harta dari seorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mithliyat, hewan dan barang dagangan. Definisi-definisi yang telah penulis sampaikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa qard adalah suatu akad antara dua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang

kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan uang atau barang tersebut harus dikembalikan sama seperti yang diterima dari pihak pertama.

Selain itu, dari definisi yang telah disebutkan di atas dapat dimengerti bahwa qard juga dapat diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua belah pihak. Jadi, dalam hal ini qard diartikan sebagai perbuatan memberikan (sementara) sesuatu baik berupa barang atau uang kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan sesuai kadar seperti semula dipinjamkan, tanpa disertai adanya sesuatu yang disyaratkan kepada pihak lain agar melebihkannya.<sup>39</sup>

Qardh menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No.2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan Qardh merupakan fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh) yang memerlukan. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qardh adalah suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjamnya, ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama apa yang dipinjamkan. Peminjaman tidak mendapatkan nilai

---

<sup>39</sup> Rian Dwi Permana, "Praktik Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam," *Hukum Ekonomi Syariah Asas* 15 No 1 (n.d.): 116–19.

yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras.<sup>40</sup>

Definisi tersebut menyebutkan bahwa sesungguhnya qardh merupakan salah satu jenis pendekatan diri kepada Allah dan merupakan jenis muamallah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan, karena muqtaridh tidak mewajibkan memberi iwwad (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada muqtarid (yang memberikan pinjaman), karena qardh menumbuhkan sifat lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka kabut yang menyelimuti mereka.

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan qardh diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi muqtaridh, dikarenakan hal tersebut sama dengan riba.
- b. Pembiayaan qardh menggunakan akad simpan pinjam.
- c. Biasanya terdapat batasan waktu tertentu, namun apabila tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik memudahkan hal tersebut.
- d. Jika dalam hal ini menggunakan barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula, maka harus

---

<sup>40</sup> Febria, "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya," *Perbankan Syariah* 4 No 1 (2008): 123.

<sup>41</sup> Santono, "Pelaksanaan Akad Qrdh Sebagai Akad Tabarru," *Media Syariah* 14 No 1 (2012): 53.

## 2. Konsep Qardh

Qardhul Hasan berasal dari konsep qardh yang ada dimasa Nabi Muhammad SAW. Secara literal berarti “memotong suatu bagian” sedangkan secara terminologi berarti pertukaran suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas yang diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut.

Adapun pengertian Qardhul Hasan sebagai berikut:

- a. Qardh merupakan pinjaman kebijakan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya.
- b. Al-Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya imbalan yang diminta.
- c. Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemeberi hutang (muqridh) kepada penerima hutang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepada (muqridh) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.
- d. Dalam literature fikih klasik dikategorikan dalam ‘aqad ta’awuni atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan qardhul hasan adalah sebuah produk dimana produk ini



merupakan produk ta'awun (tolong-menolong).<sup>42</sup>

Pembiayaan qardhul hasan, hutang yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau bentuk barang yang dipinjam adalah seperti mobil, handphone atau lainnya. Dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apapun pada barang tersebut. Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberi imbalan apapun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terimakasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.

Perkembangan produk pada perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, qardhul hasan merupakan salah satu hal yang menarik. Sebagaimana diketahui, perkembangan dari sebuah produk ditentukan, bukan saja oleh preferensi dari pihak koperasi. Dari pihak anggota dilatar belakangi oleh adanya kepentingan anggota terhadap sebuah produk, boleh jadi karena kemudahan proses atau keringanan dalam pinjamannya. Namun, pihak dari pihak koperasi yang utama adalah kepastian profil serta kepastian pengembalian.

### **3. Rukun dan Syarat Qardh**

Jumhur fuqahaa berpendapat bahwa rukun qardh ada tiga yaitu ijab dan Kabul, dua pihak yang melakukan akad: muqridh dan muqtaridh, dan barang

---

<sup>42</sup> Dian Kartika, *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makamur Bandar Lampung* (Lampung, 2018),37-38.

yang dihutangkan. Sedangkan Hanafiah hanya menyebutkan ijab-qabul sebagai rukun akad qardh.<sup>43</sup>

Adapun tentang syarat qardh, Wahbah Zuhaili menyebutkan ada 4 hal:

- a. Harus ada ijab-qabul, atau yang dapat menggantikannya seperti mu'athah. Hal itu dibolehkan menurut jumhur ulama, sedangkan Syafi'iah tidak membolehkannya sebagai dalam akad-akad yang lain.
- b. Kelayakan kedua pihak untuk melakukan akad, muqridh maupun muqtaridh, yaitu berakal (aqil), Baligh dan Al-rusyid (dewasa).
- c. Menurut Hanafiah, harta yang diberikan dalam akad qardh harus sama (mitsly). Sedangkan menurut jumhur, ia adalah semua harta yang dapat dipertanggung jawabkan (yatsbutu fi al-dzimmah).
- d. Harta yang diberikan dalam akad harus jelas jumlah, kadar dan takarannya, sehingga dapat dikembalikan sesuai akad. Harta tersebut juga tidak boleh tercampur dengan barang lainnya, seperti gandum yang tercampur dengan kedelai, dan sebagainya. Jadi menurut jumhur, semua barang yang dapat dijual dapat dihutangkan, kecuali hamba sahaya, karena hal itu akan mengakibatkan "peminjaman farj" (alat kelamin).

Rukun Qardh terdiri dari:

- a. Para pihak yang terlibat qardh

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad

---

<sup>43</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding 1* (2018): 102.

utang-piutang mengandung unsur kesunnahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad piutangnya dihukumi sah seperti halnya jual beli. Muqaridh (peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.

b. Barang yang dipinjamkan

Disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan oleh syara) dan karakteristiknya diketahui karena layaknnya sebagai pesanan Ma'qud alaih.

c. Akid

Untuk akid, baik muqridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasyarruf atau memiliki ahliyatul ada. Oleh karena itu qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.<sup>44</sup>

#### 4. Hukum Qardh

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qard baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (mithli), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf muqtarid tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya apabila barang tersebut masih ada. Menurut Malikiyah, qard hukumnya sama dengan hibah, sadaqah dan 'ariyah,

---

<sup>44</sup> Nur Meiliza, *Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Syariah* (Sumatera Barat, 2020),27-28.

berlaku dan mengikat dengan telah terjadiya akad (ijab qabul), walaupun muqtarid belum menerima barangnya. Dalam hal ini muqtarid boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mithli atau ghayr mithli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka muqtarid wajib mengembalikan barang yang sama. Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam qard berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, muqtarid mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal mithli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi' di atas, di mana Nabi berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama,<sup>45</sup> Sedangkan dalam barang yang bukan makilat dan mauzunat, ada dua pendapat.

- a. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang.
- b. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.<sup>4</sup> Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ijma para ulama. Sungguhpun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita, agar

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet 1 (Jakarta: Amzah, 2010), 278-280.

meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. Al-qur`an Al-baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ  
لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ ٢٤٥

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*

##### **5. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang meminjam**

Adapun adab melakukan hutang piutang dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Di adakan perjanjian hitam di atas putih atau tertulis serta adanya saksi yang bisa dipercaya.
- b. Seseorang yang memberikan hutang atau pinjaman tidak menerima keuntungan atas apa yang telah dihutangkannya.
- c. Seseorang yang berhutang berniat melunasi hutangnya dan harus membayar hutangnya dengan cara yang benar yaitu membayar dengan harta atau benda yang sama halalnya dengan apa yang dipinjamnya.
- d. Berhutanglah pada seseorang yang mempunyai penghasilan yang halal dan orang tersebut merupakan orang yang shaleh.
- e. Lakukanlah hutang piutang bila dalam kondisi darurat saja atau dalam keadaan yang terdesak.

- f. Jangan melakukan hutang piutang yang disertakan dengan jual beli.
- g. Jika ada keterlambatan dalam melunasi .hutang maka beritahukanlah pihak yang memberikan pinjaman.
- h. Gunakan harta pinjaman dengan baik dan benari. Pihak yang memberikan pinjaman boleh menangguhkan hutang apabila pihak yang berhutang memiliki kesulitan dalam melunsi hutangnya. Hutang piutang, ada juga bahaya yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Karena hutang bisa dikatakan merupakan hal yang sangat sensitif antara hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Memang, Islam memperbolehkan hutang piutang dalam kehidupan namun dengan adab-adab yang sudah disebutkan diatas.

## 6. Berakhirnya Akad Qardh

Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah tiba. Dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan, pihak yang berutang wajib untuk memenuhi kewajibannya agar melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ  
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

*“Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”*

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena

setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat.

Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa penangguhan tidak diperbolehkan di dalam utang karena hal ini adalah kebaikan semata dan kreditur boleh meminta gantinya seketika itu juga. Oleh karenanya, meskipun terjadi penangguhan sampai batas waktu tertentu maka hal tersebut tetap saja dianggap jatuh tempo. Namun, apabila orang yang berutang tersebut sedang dalam kesulitan sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk memberi kemudahan dengan adanya penangguhan pembayaran.<sup>46</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

*“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (al-Baqarah:280)*

## C. Konsep Koperasi Secara Umum

### 1. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari bahasa inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan

---

<sup>46</sup> Jauharotun Nafisah Nurlaila Fitri Munawaroh dan Eti Karini, “Praktik Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam,” *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15 No 1 (2023).

kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan definisi koperasi yaitu:<sup>47</sup>

- a) Muhammad Hatta(1994) : Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan.
- b) ILO (dikutip oleh edilius & sudarsono, 1993) : koperasi ialah suatu kumpulan orang biasa yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.
- c) Dr. G. Mladenata, didalam bukunya "*Historie Desdactrines Cooperative*" mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.
- d) H.E. Erdman dalam bukunya "*Passing monopoly as an aim of cooperative*" bahwa koperasi ialah usaha bersama merupakan badan hukum anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.

Bila dirinci dari beberapa definisi tersebut, maka beberapa pokok pemikiran sebagai berikut :<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Usman Moonti, *Dasar-Dasar Koperasi*, Cet 1 (Yogyakarta: Interpena, 2016),11.



1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
2. Melayani anggota yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.
3. Bentuk kerjasama didalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela.
4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalan koperasi.
5. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi.
6. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

## **2. Prinsip-Prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dapat dibagi menjadi tujuh (7), yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, maksudnya adalah semua orang berhak menjadi anggota koperasi dan tidak adanya suatu paksaan.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, maksudnya adalah semua kegiatan usaha koperasi dalam pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah.
- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha, maksudnya adalah

---

<sup>48</sup> Ibid,12.

<sup>49</sup> *Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2016,34.

besarnya jasa usaha masing-masing anggota berpengaruh terhadap pembagian SHU.

### 3. Asas Koperasi

Koperasi memiliki asas yang disebut dengan cooperative principles yang memiliki arti basis atau landasan dan memiliki beberapa pengertian yaitu sebagai ciri-ciri utama atau kekuatan/ peraturan dari organisasi koperasi Indonesia yang berasaskan kekeluargaan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan bab II bagian pertama pasal 2 UU No. 25 tahun 1992 Perkoperasian yang menyatakan “koperasi kekeluargaan”, asas kekeluargaan merupakan asas yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah mendarah daging. Koperasi harus mencerminkan ketentuan-ketentuan dalam kehidupan keluarga. Yang dimana didalam suatu keluarga segala sesuatuyang dikerjakan harus bersama-sama ditunjukkan untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Dalam suatu keluarga untuk menjalankan suatu usaha sering disebut gotong royong. Yang dimana gotong royong disini memiliki arti yang luas yaitu sebagai berikut: Gotong royong yang bersifat dinamis dan terus menerus, dalam hubungan ekonomi, gotong royong dalam lingkup organisasi dan dilaksanakan dengan berencana dan berkesinambungan.<sup>50</sup>

### 4. Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan menjadikan syarat utama untuk mendirikan koperasi yang dimana terdapat 20 orang atau lebih yang sesuai dengan apa yang terdapat pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi dikatakan sebagai suatu

---

<sup>50</sup> Ibid,35.

badan hukum. Yang melakukan berbagai tindakan hukum, yang sesuai dan benar sehingga dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi. Yang dimana dari mereka yang mampu memberikan tindakan hukum atau tindakan koperasi yang memenuhi syarat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

## 5. Tujuan Koperasi

Berdasarkan Pasal UU No.25/1992 sebagai berikut koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat umumnya. Serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan landasan Pancasila dan Undang-Undang, dan meliputi 3 hal sebagai berikut : Untuk memajukan kesejahteraan anggota, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, turut serta membangun tatanan perekonomian nasional, pembagian balas jasa terbatas pada modal, serta kemandirian.<sup>51</sup>

## 6. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam Koperasi

### a) Kekuatan (*Strenght*)

Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang kemudian dari kekuatan tersebut memunculkan keunggulan seperti memiliki sumber daya, keterampilan, dan produk andalan. Sehingga membuat perusahaan dapat bersaing bahkan menjadi lebih kuat dari pesaing yang ada. Dari keunggulan produk yang dimiliki perusahaan dapat memuaskan kebutuhan pasar sesuai dengan target yang sudah direncanakan untuk melayani

---

<sup>51</sup> Ibid,36.

satuan usaha yang bersangkutan. Ambil saja contohnya seperti kekuatan pada sumber keuangan, citra positif, keunggulan dipasaran, hubunga dengan pemasok, loyalitas pengguna produk dan kepercayaan dari berbagai pihak yang bersangkutan.<sup>52</sup>

b) Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan merupakan kekurangan yang terdapat dalam suatu perusahaan baik dari segi sumber daya maupun keterampilan-keterampilan dan kemampuan menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja perusahaan yang dapat memuaskan konsumen. Kelemahan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk kurang diminati oleh konsumen atau calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai. Jika dilihat dari segi internal kekuatan dan kelemahan adalah aktivitas terorganisir dalam perusahaan yang mampu dijalankan dengan sangat baik. Hal ini muncul dalam manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi, penelitian dan pengembangan dan sebagainya.

c) Peluang (*Opportunities*)

Merupakan situasi lingkungan yang menguntungkan bagi pengusaha. Situasi yang menguntungkan disini adalah kecenderungan penting terjadi dikalangan pengguna produk, hubungan dengan pembeli yang akrab, hubungan dengan para pemasok yang harmonis, identifikasi

---

<sup>52</sup> Mita Lailatun Ni'mah, *Analisis Swot (Strenght, Weaknesses, Opportunities Dan Treats) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Bmt Pahlawan Tulung Agung* (Tulung Agung: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam, 2016),17.

segemen pasar yang belum mendapat perhatian dan bias dijadikan tambahan baru bagi perusahaan, perubahan persaingan serta perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga membuka berbagai kesempatan baru dalam kegiatan usaha.<sup>53</sup>

d) Ancaman (*Threats*)

Setiap perusahaan dalam kegiatan menjalankan bisnisnya akan dihadapkan pada ancaman baik itu dari luar maupun dalam perusahaan. Ancaman biasanya terjadi karena faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Ancaman perlu diatasi sehingga tidak menjadi penghalang bagi perusahaan yang bersangkutan baik untuk masa yang sekarang maupun masa yang akan datang. Contohnya disini seperti, masuknya pesaing baru dipasar yang pertumbuhan pasar yang lamban, meningkatnya tawar-menawar pembeli terhadap produk yang dihasilkan, menguatnya posisi tawar pemasok bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk proses lebih lanjut menjadi produk tertentu, perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai, serta perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat restriktif.

## 7. Prinsip Ta'awun

Koperasi sebagai lembaga keuangan secara umum memiliki dua sumber dana, yaitu dana dari para anggota dan dana dari luar anggota seperti badan pemerintah, perbankan dan lembaga swasta lainnya. Adapun ciri yang membedakan dari koperasi dengan lembaga keuangan lainnya adalah dalam pemberian

---

<sup>53</sup> Ibid,18-19.

keuntungannya. Koperasi dalam melakukan pembagian keuntungan dengan melihat pada berapa banyak pinjaman yang dilakukan. Jika anggota lebih sering melakukan pinjaman maka keuntungan yang didapatkan akan lebih besar dibanding dengan anggota yang jarang melakukan pinjaman. Kegiatan peminjaman uang di koperasi simpan pinjam akan mengutamakan proses pemberian pinjaman kepada anggotanya dan jika para anggota sudah tidak membutuhkan lagi maka tidak menutup kemungkinan jika koperasi akan memproses pinjaman yang dilakukan oleh bukan anggota koperasi.

Jika koperasi dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam lembaga ini termasuk dalam syirkah. Syirkah sendiri merupakan bercampurnya suatu harta dengan harta lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan lagi. Menurut ulama Malikiyah, syirkah merupakan pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Menurut ulama Hanabilah, syirkah merupakan persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'iyah, syirkah merupakan tetapnya hak kepemilikan bagi kedua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah merupakan transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan juga keuntungan. Syirkah berdasarkan penjelasan dari al-Qurān, sunnah dan juga ijma merupakan transaksi yang diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah SWT surat an Nisa ayat 12: "mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga itu." Dalam suatu perserikatan tentunya syarat dan rukun syirkah harus dipenuhi sesuai yang dibenarkan dalam Islam sebagai sistem mu'amalah, yaitu: adanya lafadz akad, para pihak yang berserikat, adanya pokok pekerjaan,

percampuran harta, dan keuntungan atau kerugian. Perjanjian dalam hukum Islam terdapat asas atau prinsip at-ta'āwun (tolong menolong/gotong-royong) yang mana maksud dari dibuatnya perjanjian haruslah atas dasar saling menolong satu sama lain. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al- Maidah ayat 2 dijelaskan bahwasannya manusia diperintah untuk melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan dan dilarang untuk melakukan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani sebagai objek dari penelitian ini merupakan bentuk kerjasama dengan mencampurkan salah satu dari dua harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya maka hal ini menurut pandangan Islam termasuk dalam syirkah amwal (kongsi modal). Adapun yang dimaksud dengan mencampurkan harta disini adalah bercampurnya harta seseorang dengan orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Syirkah berdasarkan penjelasan dari al-Qur'an, Sunnah dan juga Ijma merupakan transaksi yang diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah SWT Q.S an Nisa ayat 12: "mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga itu". Syirkah amwal juga terbagi menjadi dua yaitu syirkah „inan dan syirkah mufawadhah. Namun pada penelitian ini transaksi yang diterapkan oleh koperasi lebih sesuai dengan syirkah inan. Syirkah inan merupakan persekutuan dua orang dengan tujuan untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal berdagang kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi dua.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

*Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2016.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Asikin, Zainal & Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Bukhori. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET ( Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh ) SKRIPSI," 2022.

dan Munsanet, Noer Saleh. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1998.

Darminto, Dwi Prasetowo. *Analisis Laporan Keuangan*, 2002.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hadikusuma, Sutantyo, Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.

Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.

———. *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010.

Kartika, Dian. *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makamur Bandar Lampung*. Lampung, 2018.

Keraf, Goris. *Komposisi*. Cet 9. Flores: Nusa Indah, 1993.



Kurniawan, Aris. "13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli," n.d.  
<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>.

Meiliza, Nur. *Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Syariah*. Sumatera Barat, 2020.

Milawartati T, Ruslan. *Perlindungan Hukum : Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*. Cv.Azka Pustaka, 2022.

Moonti, Usman. *Dasar-Dasar Koperasi*. Cet 1. Yogyakarta: Interpena, 2016.

Munir, Abdul. "Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Syariah Ummahat Al Kaffah Kota Binjai," 2018.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Cet 1. Jakarta: Amzah, 2010.

Ni'mah, Mita Lailatun. *Analisis Swot (Strenght, Weaknesses, Opportunities Dan Treats) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Bmt Pahlawan Tulung Agung*. Tulung Agung: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam, 2016.

Pendidikan, Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

———. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Rahayu, Sri. "Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet Di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi," 2022.

Rifki Afrizal. "Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2022, 1–23.

Santono. "Pelaksanaan Akad Qrdh Sebagai Akad Tabarru." *Media Syariah* 14 No 1 (2012): 53.

Siamat, Dahlan. *Manageemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia, 1993.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2012.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Cet 1. Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Susiadi. *Metode Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2015.
- Untung, Budi. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Edited by Andi. Yogyakarta, 2005.
- Veithzal, Rivai. *Islamic Financial Management*, n.d.
- Sumber Jurnal :**
- Anita R.C Telaumbauna. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada CU. Formasi Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.” *Riset Akuntansi Dan Bisnis* 55 No 2 (2022): 34.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. “Analisis Akad Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E) Proceeding* 1 (2018): 102.
- Dwi Permana, Rian. “Praktik Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Ekonomi Syariah Asas* 15 No 1 (n.d.): 116–19.
- Febria. “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya.” *Perbankan Syariah* 4 No 1 (2008): 123.
- Hamdan, Ahmad. “Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam.” *Hukum Islam* 5 No 1 (2020): 89.

Hasyiah. “Analisis Pasal 1967 KUHPDT Tentang Hapusnya Hutang Piutang Karena Daluwarsa Perspektif Muqasid Al-Syariah.” *Asas* 13 No 1 (2021): 125.

Karini, Jauharotun Nafisah Nurlaila Fitri Munawaroh dan Eti. “Praktik Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam.” *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15 No 1 (2023).

Mulyono, Fransisca. “Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia.” *Administrasi Bisnis* 6 No 1 (2010): 14.

Nida, Alfina Rahmatun. “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6 No 2 (n.d.): 2.

———. “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Ilmu Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6 No 2 (2021).

Santono. “Pelaksanaan Akad Qrdh Sebagai Akad Tabarru.” *Media Syariah* 14 No 1 (2012): 53.

Yunita Nur Utami dan Youlanda Hasan. “Analisis Profitabilitas Sebelum Dan Sesudah Terjadinya Perubahan Suku Bunga Kredit Umum Lainnya (KUL) Pada Bank Sulselbar Kantor Pusat Makassar.” *Economic and Business Of Islam* 3 No 1 (2018): 57–59.

### **Wawancara :**

Budianto, “Anggota Koperasi Pegawai Tut Wuri Handayani”, *Wawancara dengan penulis*, 15 September 2023.

Nuranun, “Anggota Koperasi Pegawai Tut Wuri Handayani”, *Wawancara dengan penulis*, 15 September 2023.

Herwani, “Penasehat Hukum Koperasi Pegawai Tut Wuri Handayani”, *Wawancara dengan penulis*, 14 September 2023.

Hartono, Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani, *Wawancara dengan penulis*, 13 September 2023.

Suparno, “Ketua Koperasi Pegawai Tut Wuri Handayani”,  
*Wawancara dengan penulis*, 2 Februari & 12 September 2023.

Novi Windasari, ”Karyawan Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri  
Handayani”, *Wawancara dengan penulis*, 2 Februari & 13  
September 2023.

